



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

20
25

Balikpapan
Nyaman

DOKUMEN LAKIP

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BALIKPAPAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban kami dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada kami selama tahun anggaran 2025. Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah berupaya maksimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, laporan ini menggambarkan capaian indikator kinerja utama, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah strategis yang diambil sebagai solusi. Kami menyadari bahwa meskipun banyak sasaran yang telah tercapai, masih terdapat aspek yang memerlukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan atas kerja keras dan dedikasinya, serta kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas dukungan dan sinergi yang terjalin selama ini.

Kami berharap LAKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, meningkatkan transparansi, serta menjadi pijakan bagi perencanaan kinerja yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan sarana pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menetapkan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama yang diwujudkan dalam 1 program prioritas, 1 program pendukung, 10 kegiatan dan 22 subkegiatan untuk periode Renstra Tahun 2021-2026. Pada periode Renstra Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menetapkan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama yang diwujudkan dalam 1 program prioritas, 1 program pendukung, 10 kegiatan dan 22 subkegiatan. Secara keseluruhan, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif.

Pada periode Renstra tahun 2021-2026 telah ditetapkan 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja utama, yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator 1 : Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja
Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 67,83 dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 68,45 dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang Profesional Dan Humanis

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 97,5 dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2025 dengan realisasi 96,63 dengan tingkat capaian 99,11%. Hal ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Pada periode Renstra tahun 2025-2029 telah ditetapkan 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja, dan 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja, yaitu:

Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Indikator 1 : Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum

Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 91,7% dengan Tingkat capaian 100%. Realisasi pada indicator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator 2 : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 67,83 dengan Tingkat capaian 100%. Pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 68,45 dengan tingkat capaian 100%. Pada perjanjian kinerja perubahan 2025 yang mengacu pada Renstra tahun 2025-2029 telah terjadi penyesuaian target sehingga terdapat perbedaan capaian tingkat keberhasilan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penanganan Gangguan Trantibumlinmas

Indikator 3 : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti

Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 99,1% dengan tingkat capaian 100%. Realisasi pada indikator ini dapat diukur dengan menggunakan perhitungan Total Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti dibagi Total Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum yang Diterima dikali 100%.

Indikator 4 : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 86% dengan Tingkat capaian 100%. Indikator ini mengacu pada penyelesaian pelanggaran secara yustisi dan diukur dengan menggunakan perhitungan Total Pelanggaran Perda dan Perkada yang

Diselesaikan dibagi Total Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti atau Dicatat dikali 100%.

Indikator 5 : Rasio Anggota Linmas Aktif

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 2,99 dengan tingkat capaian 100%. Realisasi pada indikator ini dapat diukur dengan menggunakan perhitungan Jumlah Personil Linmas Aktif dibagi Jumlah Penduduk Kota dikali 10.000.

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran yang akuntabel. Dari total pagu anggaran sebesar Rp54.192.607.352 (lima puluh empat milyar sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), telah terealisasi sebesar Rp46.851.679.785 (empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) atau mencapai 86,45%. Penggunaan anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat/*stakeholder* untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Meskipun sebagian besar target tercapai, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas di tahun 2025, di antaranya: Perubahan regulasi di tingkat pusat yang memerlukan adaptasi cepat di daerah/internal, keterbatasan SDM dengan keahlian spesifik, dan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mengharuskan perangkat daerah menurunkan jumlah anggaran di beberapa subkegiatan.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk tahun mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menutupi celah efisiensi, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan program kerja yang lebih integratif. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	6
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis.....	11
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	30
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	32

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	34
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	37
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).....	40
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	42
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	46
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	67
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	13
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	14
Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	18
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	20
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	22
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	23
Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025/Atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	24
Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025	25
Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025	30
Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025	31
Tabel 3. 3 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025	32
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	33
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025/Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	34

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	36
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	38
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	39
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	40
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	41
Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	43
Tabel 3. 13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029	44
Tabel 3. 14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra	47
Tabel 3. 15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	56
Tabel 3. 16 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	59
Tabel 3. 17 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	65

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025.....	68
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.....	6
Gambar 2 Kegiatan Penertiban PKL.....	51
Gambar 3 Penertiban Pom Mini dan BBM Eceran.....	52
Gambar 4 Penertiban Tempat Hiburan Malam dan Minuman Beralkohol	52
Gambar 5 Penertiban Reklame.....	53
Gambar 6 Piagam Penghargaan Peringkat 4 Eco Office OPD Kota Balikpapan Tahun 2025.....	54
Gambar 7 Penghargaan OPD dengan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Tepat Waktu Semester II Tahun 2025.....	54
Gambar 8 Penghargaan Terbaik 1 Arindama Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	55
Gambar 9 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	72
Lampiran 2 Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	82
Lampiran 3 Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025	82
Lampiran 4 Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025.....	93
Lampiran 5 Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025	94
Lampiran 6 Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025	101
Lampiran 7 SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026.....	102
Lampiran 8 SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	106
Lampiran 9 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	110
Lampiran 10 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81)	116
Lampiran 11 Piagam Penghargaan Tahun 2025 (bila ada).....	118
Lampiran 12 Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025	119
Lampiran 13 Data Pengukuran Indikator Kinerja Utama	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan wujud transparansi kepada publik dan pemberi mandat mengenai sejauh mana tujuan strategis telah dicapai. Laporan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi setiap program kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dalam mencapai visi organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 188.4/23/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
15. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300.1.1-97/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kepercayaan yang diberikan oleh pemberi amanah dalam mengelola sumber daya, baik personel,

sarana prasarana, maupun anggaran, demi mencapai target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bertujuan untuk menjadi media pertanggungjawaban instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat (pemerintah pusat/daerah) dan kepada masyarakat secara luas sebagai wujud akuntabilitas; memberikan data yang akurat mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis; sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja, menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam melakukan koreksi kebijakan dan perencanaan program/kegiatan di tahun anggaran berikutnya agar lebih tepat sasaran sebagai umpan balik (*feedback*) perencanaan; menyajikan informasi kinerja secara jujur dan transparan guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan transparansi; memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaporkan hasil kinerjanya dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai alat pemenuhan kewajiban regulasi.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan merupakan organisasi perangkat daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan, Pengadilan Negeri Kota Balikpapan, Kepolisian Resor Kota Balikpapan dan Komando Distrik Militer 0905 Kota Balikpapan serta instansi terkait lainnya.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Umum; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Penegakan, membawahkan:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. UPTD

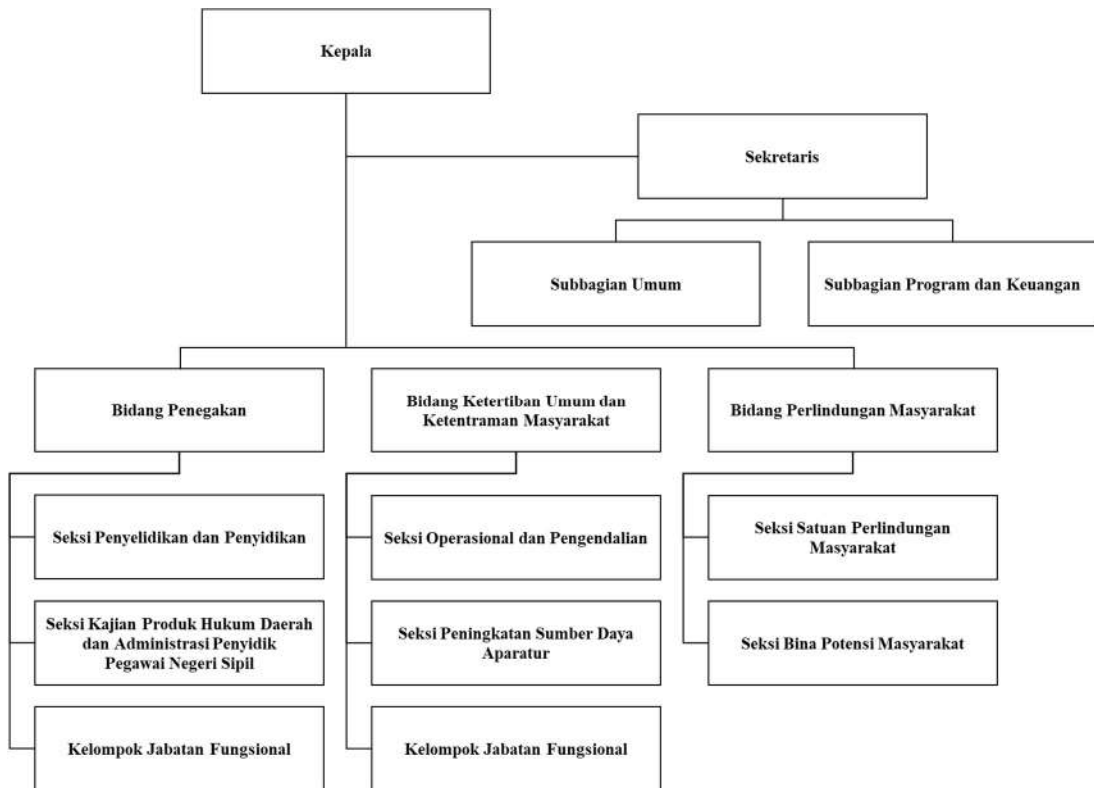
Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

- f. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- g. pelaksanaan pemberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu *very very important person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- h. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh wali Kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan penertiban barang milik daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- l. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugasnya.

Gambar 1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Beberapa faktor strategis yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2025 adalah:

1. Balikpapan sebagai Kota Penyangga Utama IKN

Perpindahan aktivitas pusat pemerintahan ke IKN berdampak pada lonjakan jumlah penduduk dan kendaraan di Balikpapan. Hal ini menuntut kesiapsiagaan ekstra dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibumlinmas).

2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Pesatnya pembangunan properti dan bisnis di Balikpapan menuntut pengawasan ketat terhadap kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pemanfaatan tata ruang sesuai Perda.

3. Transformasi Digital Penegakan Perda

Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan menuntut Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan sistem pelaporan pelanggaran berbasis digital.

4. Stabilitas Keamanan Pasca Pemilu/Pilkada

Memastikan situasi kota tetap kondusif pasca kontestasi politik lokal untuk mendukung iklim investasi dan kenyamanan warga.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi:

1. Rasio Personel dengan Luas Wilayah

Belum idealnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Balikpapan dan pertumbuhan penduduk yang sangat masif di tahun 2025.

2. Tingkat Pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL)

Masih tingginya okupansi trotoar dan fasilitas umum oleh PKL di titik-titik keramaian baru yang muncul seiring bertambahnya pendatang di Balikpapan.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan akan peremajaan armada patroli dan peralatan teknis penunjang lainnya guna menjangkau wilayah pinggiran kota yang kini mulai padat.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masih ditemukannya rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah tertentu, sehingga pelanggaran cenderung berulang meski telah dilakukan penertiban.

5. Koordinasi Lintas Sektor

Tantangan dalam mensinkronkan langkah penegakan aturan dengan instansi terkait agar penertiban tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki solusi jangka panjang.

Penguatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bukan sekadar masalah penegakan hukum daerah, melainkan upaya strategis untuk menjaga marwah Balikpapan sebagai beranda utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai kota penyangga yang mengalami pertumbuhan pesat, Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Balikpapan berdiri di garis depan dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan kenyamanan investasi.

Berikut adalah aspek-aspek strategis yang menjadi pilar kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan:

1. Posisi Geopolitik sebagai Penyangga IKN

Seiring dengan masifnya pembangunan IKN, Balikpapan menjadi pusat gravitasi baru bagi pendatang dan aktivitas ekonomi. Hal ini menuntut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk bertransformasi dari sekadar penertib menjadi pengawal ketertiban infrastruktur strategis. Penguatan aspek ini dilakukan melalui peningkatan intelijen lapangan untuk memetakan potensi gangguan ketentraman di area vital, jalur distribusi logistik, dan kawasan pemukiman padat.

2. Profesionalisme melalui Humanisme dan Digitalisasi

Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan kini bertumpu pada pendekatan yang lebih persuasif dan terukur.

Humanisme: Mengedepankan komunikasi publik guna meminimalisir resistensi masyarakat saat penegakan Perda.

Digitalisasi: Penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi memungkinkan respon cepat terhadap pengaduan warga. Dengan data yang terintegrasi, pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) mengenai titik-titik rawan pelanggaran.

3. Sinergi Lintas Sektoral

Satuan Polisi Pamong Praja tidak lagi bekerja secara terisolasi. Kekuatan utamanya terletak pada kolaborasi aktif dengan TNI, Polri, serta unsur masyarakat. Dalam menjaga ekosistem kota yang kondusif bagi investasi, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai penjamin kepastian hukum atas Peraturan Daerah, yang merupakan variabel krusial bagi kenyamanan para investor di Balikpapan.

4. Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana

Secara internal, penguatan dilakukan melalui standardisasi kompetensi penyidik (PPNS) dan personel lapangan. Dukungan sarana prasarana yang

modern, mulai dari armada patroli hingga peralatan taktis *non-lethal* memberikan rasa aman sekaligus kewibawaan saat menjalankan tugas di lapangan. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan penertiban memiliki landasan hukum dan prosedur yang tak tergoyahkan.

Secara naratif, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah Wajah Ketertiban Kota. Kekuatannya tidak terletak pada tindakan represif, melainkan pada kemampuannya beradaptasi dengan dinamika kota metropolitan yang modern, tertib, dan religius (Madinatul Iman), sekaligus menjadi benteng stabilitas di tengah transformasi besar Kalimantan Timur.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
 - 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis
 - 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)
 - 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - 3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
 - 3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Penutup

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KERJA

Perencanaan kinerja merupakan langkah strategis awal dalam siklus akuntabilitas yang berfungsi sebagai jembatan antara visi jangka panjang dengan implementasi program kerja tahunan. Pada bab ini, diuraikan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Kota Balikpapan dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui dokumen perencanaan yang terukur.

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan mendasarkan seluruh gerak langkahnya pada Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan. Fokus utama periode ini adalah penguatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna menciptakan iklim kota yang kondusif bagi investasi dan kenyamanan warga.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antar periode Renstra.

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni,
Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Misi ke-4

Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.

Sejalan dengan visi dan misi Wali Kota tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,56	0,8	0,82	0,85	0,86	0,88
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol PP	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP	-	27	28	29	30	31
	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang Profesional dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	-	75	77	79	81	83

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Dalam tabel tersebut diatas terdapat 2 indikator yang tidak memiliki data capaian pada awal perencanaan, hal ini disebabkan perbedaan indikator dari Renstra periode sebelumnya yang tidak mengakomodir kedua indikator tersebut. Sehingga tidak terdapat data capaian pada awal periode perencanaan.

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi : Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke-4 : Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibun	91	91,7	92	93	94	95
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	67,83	68,45	68,65	68,85	69,05	69,25
	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibunlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	85	86	89	91	94	97
		Rasio Anggota Linmas Aktif	2,66	2,99	3,39	3,77	3,79	4,19

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,86	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	91,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol PP	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP	30	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	86		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang Profesional dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	81	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	99,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	2,99		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Rasio Anggota Linmas Aktif	68,45			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
								Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
								Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
							Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
								Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
								Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
							Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak hanya melakukan penambahan indikator kinerja tetapi juga perubahan indikator kinerja. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian indikator kinerja dengan SPM Satuan Polisi Pamong Praja. Penyesuaian ini penting dan bertujuan untuk menyelaraskan IKU dengan SPM sehingga tercipta kesesuaian IKU dengan SPM.

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 188.4/23/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai LHE Penilaian SAKIP	Nilai LHE Penilaian SAKIP	Satpol PP	Kepala Satpol PP
2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat yang profesional dan humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Satpol PP	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Satpol PP	Satpol PP	Kepala Satpol PP

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Nomor 300.1.1-97/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas dan kecepatan suatu instansi dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Indikator ini mencerminkan seberapa baik instansi tersebut merespons, memproses, dan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan di lapangan.	Total Temuan dan Laporan yang Diselesaikan dibagi Total Temuan dan Laporan yang Diterima dikali 100%	Buku Metadata Indikator Pemerintah Kota Balikpapan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah skor evaluasi yang diberikan kepada setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai hasil dari penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa efektif, efisien, dan akuntabel sebuah Perangkat Daerah (PD) dalam mengelola anggaran dan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Buku Metadata Indikator Pemerintah Kota Balikpapan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Ditindaklanjuti adalah indikator kinerja yang mengukur responsivitas dan efektivitas suatu instansi dalam merespons dan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan mengenai gangguan Trantibum. Indikator ini berfokus pada seberapa cepat dan akurat instansi tersebut mengambil tindakan awal setelah menerima informasi, terlepas dari apakah masalah tersebut sudah selesai atau belum.	Total Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti dibagi Total Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum yang Diterima dikali 100%	Buku Metadata Indikator Pemerintah Kota Balikpapan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat efektivitas dan keberhasilan suatu instansi dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Indikator ini mencerminkan sejauh mana aparat pemerintah dapat menegakkan aturan hukum yang berlaku di wilayahnya.	Total Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan dibagi Total Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti atau Dicatat dikali 100%	Buku Metadata Indikator Pemerintah Kota Balikpapan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	Rasio Anggota Linmas Aktif adalah indikator kinerja yang mengukur perbandingan antara jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terdaftar dan aktif per 10,000 penduduk untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana ketersediaan sumber daya manusia di bidang Linmas dapat memenuhi kebutuhan operasional.	Jumlah Personil Linmas Aktif dibagi Jumlah Penduduk Kota dibagi 10.000	Buku Metadata Indikator Pemerintah Kota Balikpapan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan. Dokumen ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan kontrak moral dan profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berkomitmen untuk melakukan transformasi dari penegakan hukum yang bersifat reaktif menjadi penegakan yang preventif dan edukatif, selaras dengan visi pembangunan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ketentraman masyarakat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menyajikan Perjanjian Kinerja murni yang ditetapkan pada awal tahun anggaran serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang dilakukan dalam tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	5
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Point	67,83	71
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Point	97,5	81

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk adaptasi strategis Satuan Polisi Pamong Praja terhadap dinamika pembangunan daerah dan perubahan postur anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap target kinerja tetap realistis, relevan, dan mampu menjawab tantangan ketentraman serta ketertiban umum yang berkembang di tengah masyarakat.

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Point	67,83	68,45
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Point	97,5	98

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025/Atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%		91,7
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai		68,45
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%		99,1
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%		86
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	%		2,99

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat realisasi dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena perubahan indikator yang mengacu pada Renstra periode berikutnya. Indikator ini dipilih untuk menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu OPD yang mengampu Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban umum telah melakukan penyesuaian indikator kinerja utama yang mendukung SPM.

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp53.275.726.308 (lima puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah). Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp54.192.607.352 (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol PP	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP	30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 46.953.093.892	
2				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13.549.950	
3				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 13.549.950	
4				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 41.617.936.000	
5				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 41.617.936.000	
6				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 903.387.020	
7				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 903.387.020	
8				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 780.119.289	
9				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 99.995.070	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
10				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 67.157.623	
11				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 400.289.931	
12				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 92.676.665	
13				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 120.000.000	
14				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 156.410.835	
15				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 156.410.835	
16				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 905.069.580	
17				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 343.681.500	
18				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 561.388.080	
19				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.576.621.218	
20				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 2.274.859.218	
21				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 101.870.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
22				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 199.892.000	
23	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang Profesional dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	81	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7.239.513.460	
24				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.400.474.880	
25				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.413.810.610	
26				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Rp 191.206.725	
27				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp 397.273.000	
28				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp 2.398.184.545	
29				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 804.258.350	
30				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 9.327.150	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
31				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp 131.037.000	
32				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 663.894.200	
33				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 34.780.230	
34				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 34.780.230	
Jumlah					Rp 54.192.607.352	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2025, secara umum menunjukkan tren peningkatan. Evaluasi ini difokuskan pada empat komponen utama: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.

Meskipun terdapat beberapa catatan perbaikan, komitmen pimpinan dalam mengawal budaya kinerja mulai membuahkan hasil yang selaras dengan target pembangunan daerah/nasional.

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2025
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,36
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,61
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,47
4	Evaluasi Kinerja	25%	14,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	68,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di tahun berjalan, Inspektorat Kota Balikpapan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
1	Lakukan pemantauan secara berkala terhadap Rencana Aksi dan agar dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan serta dilengkapi dengan mekanisme <i>reward & punishment</i> terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja	Membuat SK penetapan Reward and Punishment beserta kriteria-kriterianya (evidence) yang terbaru
2	Agar meningkatkan frekuensi pelaporan berkala, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja	Seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang termuat dalam dokumen Matrik Pembagian Hasil Kinerja melalui SKP
3	Agar penyusun dokumen renstra periode berikutnya, OPD dapat mereviu kembali indikator Indeks kepuasan masyarakat Satpol PP	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP akan diperbarui sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Satpol PP

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Bukti dukung atas tindak lanjut dari saran dan rekomendasi dari Inspektorat Kota Balikpapan dapat diakses melalui link dibawah ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1Db3_O2ojhvQmml1hIspzlov_4hWFmsK3?usp=drive_link

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Berikut disajikan penilaian tingkat capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis guna mengukur sejauh mana keberhasilan instansi dalam merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 3 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Selanjutnya, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis capaian kinerja tahun 2025 menyajikan perbandingan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan terhadap realisasinya. Penyajian data dilakukan dengan mengacu pada Renstra 2021-2026 serta Renstra 2025-2029 sebagai basis evaluasi komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana performa perangkat daerah memenuhi sasaran strategis dalam masa transisi periode perencanaan organisasi. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	%	68,45	68,45	100,00	Tercapai / Sesuai Target
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Nilai	98,00	96,63	98,60	Tidak Tercapai

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Indikator kinerja IKM Satpol PP tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan nilai IKM dari hasil survey yang dilakukan secara mandiri. Memang terdapat penurunan nilai sebesar 0,87, tetapi hal ini tidak menyebabkan penurunan pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat. Penurunan IKM ini membuat Satuan Polisi Pamong Praja terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya.

Selanjutnya, disajikan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 yang didasarkan pada sasaran Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025/Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%	91,70	91,70	100,00	Tercapai / Sesuai Target
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,45	68,45	100,00	Tercapai / Sesuai Target
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	99,10	99,10	100,00	Tercapai / Sesuai Target
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	86,00	86,00	100,00	Tercapai / Sesuai Target
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	%	2,99	2,99	100,00	Tercapai / Sesuai Target

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kinerja perangkat daerah, bagian ini membandingkan realisasi tahun 2025 dengan capaian beberapa tahun terakhir mengacu pada Renstra periode 2021–2026. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas program melalui data historis tahun 2021-2024 guna melihat pola keberhasilan serta tantangan yang dihadapi organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	70,09	-	69,05	-	60,98	100,00%	67,83	100,00%	68,45	100,00%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	%	-	-	81,25	108,00%	93,13	121,00%	97,50	104,00%	96,63	99,11%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Pada periode pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan 2022, indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada dasarnya telah menjadi target kinerja organisasi sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. Namun secara formal-administratif, pada masa tersebut Nilai SAKIP belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Pemuatan target SAKIP pada tahun-tahun tersebut masih bersifat indikator kinerja program atau pendukung, namun belum menjadi parameter utama keberhasilan organisasi di level strategis. Kemudian pada tahun 2021 indikator IKM Satpol PP juga belum ditetapkan sebagai IKU Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak terdapat target dan relisasinya.

Seiring dengan dinamika organisasi dan perlunya penguatan akuntabilitas kinerja yang lebih terukur, instansi melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki indikator yang relevan dan mampu menggambarkan efektivitas organisasi secara utuh.

Sebagai langkah nyata dalam melakukan penyempurnaan perencanaan, maka dilakukan perubahan pada dokumen IKU. Berdasarkan Keputusan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Nomor 188-4/23/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama satuan Polisi Pamong Praja kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Nilai SAKIP secara resmi ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Perubahan status ini menegaskan bahwa Nilai SAKIP kini merupakan tolok ukur fundamental dalam menilai keberhasilan instansi dalam mengimplementasikan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*).

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Traumbum	-	-	-	-	-	-	-	-	91,7	91,7	100%
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,09	-	69,05	-	60,98	100,00%	67,83	100,00%	68,45	68,45	100%
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Traumbumlinmas	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1	99,1	100%
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	100%
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99	2,99	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat realisasi dan capaian beberapa indikator dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena terjadi perubahan indikator yang mengacu pada Renstra periode berikutnya. Indikator ini dipilih untuk menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu OPD yang mengampu Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban umum telah melakukan penyesuaian indikator kinerja utama yang mendukung SPM.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2025 merupakan refleksi dari penguatan akuntabilitas yang berkelanjutan. Terdapat

perbedaan fundamental dalam struktur pengukuran kinerja jika dibandingkan dengan periode beberapa tahun terakhir. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra 2025-2029 telah memberikan ruang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk melakukan kalibrasi target agar lebih relevan dengan dinamika kota Balikpapan sebagai penyangga IKN. Realisasi tahun 2025 membuktikan bahwa penetapan Nilai SAKIP sebagai IKU melalui landasan hukum Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Nomor 300.1.1-97/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 telah memicu perbaikan tata kelola internal secara menyeluruh, dan tidak dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja periode sebelumnya.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Bagian ini menguraikan perbandingan antara capaian aktual tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyajian ini dimaksudkan sebagai instrumen penilaian untuk melihat sejauh mana sasaran dan indikator kinerja telah terealisasi, serta memberikan gambaran mengenai akselerasi kinerja organisasi menuju target akhir periode perencanaan.

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=6/8*100
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	-	68,45	-	-	-
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Poin	98,00	98,00	100%	83,00	118%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nilai SAKIP belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Penetapan Nilai SAKIP sebagai IKU baru dilakukan melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Nomor 188-4/23/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama satuan Polisi Pamong Praja kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Perubahan status ini menciptakan "titik nol" (*baseline*) baru dalam Renstra Perubahan, sehingga perbandingan dengan target akhir Renstra periode sebelumnya menjadi tidak relevan (*not apple-to-apple*) karena adanya perbedaan kedudukan hukum indikator tersebut.

Bagian ini juga menguraikan keselarasan realisasi kinerja hingga tahun 2025 terhadap target jangka menengah pada Renstra 2025-2029. Sebagai tahun pertama pelaksanaan, periode 2025 menjadi titik acuan (*baseline*) bagi seluruh indikator perencanaan terbaru. Penyajian ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana capaian awal organisasi berkontribusi terhadap target strategis jangka menengah, sekaligus menjadi dasar dalam memonitor kemajuan kinerja di masa mendatang.

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	$9=6/8 \times 100$
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%	91,7	91,7	100	95	96,53
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,45	68,45	100	69,25	98,84
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	99,1	99,1	100	99,5	99,60
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	86	86	100	97	88,66
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	%	2,99	2,99	100	4,19	71,36

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, instansi menunjukkan performa yang sangat konsisten dan akurat. Seluruh indikator kinerja utama, mulai dari tingkat ketentraman masyarakat hingga akuntabilitas instansi, berhasil mencapai target tahunan tepat sasaran (100% realisasi terhadap target 2025).

Upaya meningkatkan ketentraman masyarakat dan penanganan gangguan Trantibumlinmas berjalan sangat efektif. Khususnya pada indikator penindakan gangguan ketentraman umum, capaian saat ini telah menyentuh angka 99,60% dari target akhir Renstra 2029, yang berarti target jangka panjang hampir terpenuhi sepenuhnya. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi (Nilai AKIP) berada pada angka 68,45, yang menunjukkan progres positif sebesar 98,84% menuju target akhir tahun 2029. Meskipun target tahunan tercapai, indikator Rasio Anggota Linmas Aktif masih menjadi catatan untuk rencana strategis ke depan. Saat ini, capaian terhadap

target akhir 2029 baru menyentuh 71,36%, menjadikannya sektor dengan progres paling rendah dibandingkan indikator lainnya.

Secara umum, instansi telah berhasil memenuhi kewajiban kinerjanya di tahun 2025 dengan sangat baik. Fokus di tahun-tahun mendatang perlu diarahkan pada akselerasi penambahan anggota Linmas aktif dan penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada agar target final pada tahun 2029 dapat tercapai secara maksimal.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, subbab ini membedah realisasi kinerja tahun berjalan dengan mengacu pada capaian nasional dan internasional sebagai basis tolok ukur. Penilaian posisi kinerja ini mencakup perbandingan terhadap SPM serta performa instansi serupa di tingkat regional maupun nasional. Analisis ini bertujuan untuk memberikan evaluasi objektif mengenai sejauh mana efektivitas program perangkat daerah dalam mencapai level kinerja yang kompetitif dan sesuai dengan standar keunggulan yang ditetapkan secara nasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dimaksud disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Internasional/ dll) 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	68,45	62,00
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Poin	96,63	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Internasional/ dll) 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%	91,7	-
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,45	62,00
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	99,1	-
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	86	-
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	%	2,99	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan diperbandingkan dengan Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun terdapat indikator berbeda, namun hasil akhir pengukuran dan penilaian capaian indikator kinerja tersebut adalah nilai AKIP. Sedangkan pada indikator kinerja lain belum

dapat diperbandingkan, karena belum ditemukan indikator yang sejenis digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja daerah lainnya.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Bagian ini menguraikan analisis capaian kinerja tahun 2025 untuk mengidentifikasi penyebab tercapainya target atau adanya kendala operasional, dengan mempertimbangkan perkembangan kinerja dari tahun sebelumnya. Dalam masa transisi perencanaan, analisis disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang selaras dengan Renstra periode 2021–2026 dan 2025–2029. Selain memetakan faktor pendorong dan penghambat, subbab ini juga memaparkan solusi alternatif serta rencana tindak lanjut nyata sebagai bagian dari siklus perbaikan kinerja instansi secara komprehensif.

Pada periode Renstra 2021-2026 terdapat 1 indikator yaitu IKM Satpol PP yang capaiannya tidak memenuhi target, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah pemanfaatan media sosial untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan pelaporan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi secara rutin untuk mengedukasi masyarakat tentang mematuhi Perda dan Perkada Kota Balikpapan.

Sedangkan pada periode renstra 2025-2029 semua indikator berhasil memperoleh capaian yang memenuhi target. Penyebab keberhasilan itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja selalu bertransformasi kearah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Solusi yang lakukan sudah cukup tepat untuk memperkuat faktor keberhasilan. Rencana tindak lanjut dibuat untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan serta untuk mendukung solusi yang sudah dilakukan. Ini merupakan bukti komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	68,45	68,45	100,00%	Penguatan fungsi evaluasi internal secara berkala oleh Sekretariat untuk memastikan setiap bukti dukung (<i>evidence</i>) kegiatan terdokumentasi dengan lengkap dan sesuai kriteria penilaian SAKIP.	Melakukan penilaian mandiri sebelum evaluasi resmi dari Inspektorat untuk mendeteksi dini kekurangan dokumen pendukung (<i>evidence</i>).	Melaksanakan asistensi berkala dan pemeriksaan mandiri (<i>self-assessment</i>) terhadap dokumen bukti dukung setiap triwulan sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat.
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Poin	98,00	96,63	99%	1. Kurangnya sarana prasarana pada fasilitas pelayanan pengaduan atau kurangnya personil di titik-titik rawan tertentu sehingga kehadiran petugas belum merata 24 jam. 2. Kurangnya sosialisasi yang menyebabkan sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya paham mengenai aturan Perda, sehingga saat ditertibkan (meski secara humanis), mereka memberikan nilai persepsi yang kurang memuaskan pada survei.	1. Pelatihan komunikasi efektif dengan memberikan diklat bagi anggota Satpol PP mengenai cara bernegosiasi dan menangani massa tanpa kekerasan. 2. Optimalisasi media sosial sebagai platform digital (IG/WA/Aplikasi) agar masyarakat lebih mudah melapor dan melihat transparansi kerja Satpol PP. 3. Melakukan patroli gabungan dengan unsur masyarakat (Linmas) untuk menciptakan rasa aman yang lebih inklusif.	1. Melakukan evaluasi spesifik terhadap kuesioner IKM. 2. Memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan nomor tiket dan estimasi waktu penyelesaian (SLA) yang jelas, agar masyarakat merasa laporannya benar-benar diproses. 3. Melakukan edukasi rutin ke sekolah, pasar, atau pemukiman tentang pentingnya ketertiban umum, sehingga masyarakat memandang Satpol PP sebagai mitra, bukan lawan. 4. Menggunakan dashboard pemantauan kerawanan wilayah agar penempatan personil lebih efektif di titik-titik yang sering dikeluhkan masyarakat.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%	91,7	91,7	100	Adanya pembentukan Tim Regu Reaksi Cepat (RRC) yang siaga 24 jam sehingga laporan masyarakat melalui kanal pengaduan digital maupun temuan langsung di lapangan dapat segera ditangani.	Memperluas akses pelaporan melalui integrasi WhatsApp Center dan Media Sosial resmi Satpol PP untuk memangkas birokrasi pelaporan konvensional.	Mengembangkan sistem Real-Time Dashboard aduan untuk memantau durasi penyelesaian laporan secara berjenjang dari tingkat regu hingga pimpinan.
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,45	68,45	100	Penguatan fungsi evaluasi internal secara berkala oleh Sekretariat untuk memastikan setiap bukti dukung (<i>evidence</i>) kegiatan terdokumentasi dengan lengkap dan sesuai kriteria penilaian SAKIP.	Melakukan penilaian mandiri sebelum evaluasi resmi dari Inspektorat untuk mendeteksi dini kekurangan dokumen pendukung (<i>evidence</i>).	Melaksanakan asistensi berkala dan pemeriksaan mandiri (<i>self-assessment</i>) terhadap dokumen bukti dukung setiap triwulan sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat.
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Trantibumlinmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	99,1	99,1	100	Pelaksanaan patroli rutin berbasis pemetaan wilayah rawan (zona merah), sehingga potensi gangguan dapat dideteksi dan diintervensi sejak dini sebelum eskalasi meningkat.	Melaksanakan operasi bersama unsur kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) guna memastikan setiap gangguan yang dilaporkan tertangani secara komprehensif dari berbagai sisi regulasi.	Melakukan pemetaan ulang zona rawan gangguan ketentraman (<i>mapping</i> kerawanan) dan mengoptimalkan jadwal patroli pada jam-jam krusial.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	86	86	100	Peningkatan kualitas penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang didukung oleh SOP penegakan hukum yang jelas dan transparan.	Melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan untuk melaksanakan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di lokasi pelanggaran pada kasus tertentu guna memberikan efek jera instan.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal (TNI/Polri/Kejaksaan) untuk pelaksanaan operasi yustisi terpadu dan penguatan kapasitas PPNS.
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	%	2,99	2,99	100	Pemberian stimulan/insentif yang tepat waktu serta program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dasar bagi anggota Linmas di tingkat desa/kelurahan, yang memotivasi mereka untuk tetap aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.	Menyelenggarakan pelatihan rutin tingkat dasar bagi anggota Linmas baru untuk menjaga motivasi dan kesiapan operasional di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.	Melakukan re-registrasi dan validasi database anggota Linmas berbasis digital serta mengusulkan program peningkatan kapasitas (Bimtek) bagi anggota baru.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Dari tabel 3.12 dan 3.13 diatas dapat dilihat penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan beserta solusi yang sudah dilakukan dengan rencana tindak lanjut untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Ini merupakan bukti komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Bagian ini menguraikan analisis kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam konteks transisi perencanaan antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029, penilaian dilakukan dengan membedah relevansi setiap kegiatan terhadap sasaran strategis yang berbeda di kedua periode tersebut. Analisis difokuskan untuk memetakan keberhasilan program dalam mendukung target kinerja sekaligus menjaga koherensi dan keberlanjutan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah di masa perubahan dokumen perencanaan.

Tabel 3. 14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Transtibum	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketertarikan Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	99%	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68,45	68,45	100%
3				Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Transtibum	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	86	100%
4					Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86	86	100%
5					Rasio Anggota Linmas Aktif	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81	81	100%
6							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
7							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
8							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	12,50	12,50	100%
10							Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	100	100	100%
11							Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100	100	100%
12							Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	33,33	33,33	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Tabel 3.14 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Beberapa indikator kinerja memang tidak bisa diperbandingkan karena tidak ada pada rencana strategis pada periode sebelumnya/setelahnya dan ada pula yang dapat diperbandingkan.

Sasaran Strategis yang dapat diperbandingkan yaitu: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 96%, sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 100%, melalui pelaksanaan program Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan penguatan fungsi evaluasi internal secara berkala oleh Sekretariat untuk memastikan setiap bukti dukung (*evidence*) kegiatan terdokumentasi dengan lengkap dan sesuai kriteria penilaian SAKIP, antara lain menyelenggarakan *coaching clinic* mandiri bagi pengelola program di setiap bidang untuk menyelaraskan laporan harian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kegiatan dilaksanakan melalui menjelaskan cara menghitung indikator, mengumpulkan data dukung (*evidence*) yang diminta oleh Inspektorat, dan menetapkan standar dokumen yang dianggap sah, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja tahun 2025.

Kemudian pada sasaran strategis yang mengacu pada renstra tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya Kualitas Penanganan Gangguan Trantibumlinmas terdapat 3 indikator, yaitu:

- Ketiga indikator ini mengacu pada program yang sama, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pelaksanaan patroli rutin berbasis pemetaan wilayah rawan (zona merah), sehingga potensi gangguan dapat dideteksi dan diintervensi sejak dini sebelum eskalasi meningkat, peningkatan kualitas penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang didukung oleh SOP penegakan hukum yang jelas dan transparan, dan pemberian stimulan/insentif yang tepat waktu serta program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dasar bagi anggota Linmas di tingkat desa/kelurahan, yang memotivasi mereka untuk tetap aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat” dengan indikator Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum tercapai sebesar 100%. Hal ini mengacu pada jumlah kasus pelanggaran dan laporan yang telah diselesaikan. Pencapaian tersebut didukung dengan pembentukan Tim Regu Reaksi Cepat (RRC) yang siaga 24 jam sehingga laporan masyarakat melalui kanal pengaduan digital maupun temuan langsung di lapangan dapat segera ditangani dan untuk memperluas akses pelaporan melalui integrasi *WhatsApp Center* dan Media Sosial resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk memangkas birokrasi pelaporan konvensional.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, yaitu: penertiban PKL, penertiban pom mini dan BBM eceran, penertiban tempat hiburan malam dan minuman beralkohol, dan penertiban reklame. Berikut ini beberapa dokumentasi dari kegiatan tersebut.

Gambar 2 Kegiatan Penertiban PKL



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Gambar 3 Penertiban Pom Mini dan BBM Eceran



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Gambar 4 Penertiban Tempat Hiburan Malam dan Minuman Beralkohol



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Gambar 5 Penertiban Reklame



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga meraih beberapa prestasi, antara lain:

1. Penghargaan Terbaik 1 Arindama Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Peringkat 4 Eco Office OPD Kota Balikpapan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
3. Penghargaan OPD dengan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Tepat Waktu Semester II Tahun 2025 dari KKP Pratama Balikpapan Barat.

Gambar 6 Piagam Penghargaan Peringkat 4 Eco Office OPD Kota Balikpapan Tahun 2025



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Gambar 7 Penghargaan OPD dengan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Tepat Waktu Semester II Tahun 2025



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Gambar 8 Penghargaan Terbaik 1 Arindama Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Pada subbab ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berjumlah 300 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung

oleh 161 orang PNS dan 54 orang PPPK dengan komposisi Polisi Pamong Praja Mahir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM. Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 3. 15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

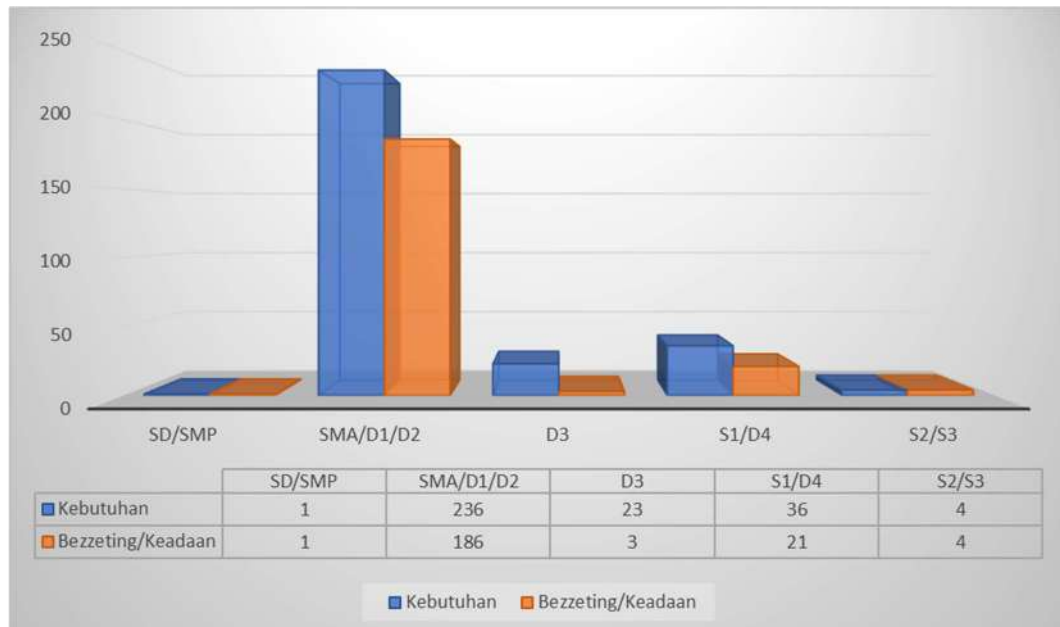
No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Keterangan
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	1	-	PNS
2	Sekretaris Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	1	-	PNS
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	-	PNS
4	Kepala Bidang Penegakan	1	-	PNS
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	-	PNS
6	Kepala Subbagian Umum	1	-	PNS
7	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	1	-	PNS
8	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	1	-	PNS
9	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	-	1	PNS
10	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1	-	PNS
11	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	1	-	PNS
12	Kepala Seksi Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1	-	PNS
13	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	-	1	PNS

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Keterangan
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
14	Analisis Kepegawaian (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur) Ahli Pertama	-	1	PNS
15	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	-	1	PNS
16	Penelaah Teknis Kebijakan	-	1	PNS
17	Penata Laksana Barang Terampil	-	1	PNS
18	Polisi Pamong Praja Terampil	12	5	PNS
19	Polisi Pamong Praja Penyelia	4	-	PNS
20	Polisi Pamong Praja Mahir	96	3	PNS
21	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	6	1	PNS
22	Pengadministrasi Perkantoran	14	-	PNS
23	Operator Layanan Operasional	3	-	PNS
24	Operator Layanan Operasional	18	4	PPPK
25	Penata Layanan Operasional	5	1	PPPK
26	Pengadministrasi Perkantoran	3	6	PPPK
27	Pranata Trantibum	12	5	PPPK
JUMLAH		184	31	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi.

Gambar 9 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi Pendidikan SMA/D1/D2 sebanyak 186 orang atau 86,5%, diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan personel operasional dan lapangan, dan tenaga administrasi, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Data tersebut menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun pelaporan. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menilai kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi.

Tabel 3. 16 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	SATPOL PP	840				
	ALAT BESAR	5				
1	Dump Truck	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
2	Portable Generating Set	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	KOMPUTER	148				
3	PC Unit	53	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
4	Laptop	18	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
5	Note Book	5	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
6	Tablet PC	6	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
7	Monitor	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
10	Peralatan Personal Komputer lainnya	20	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT KESELAMATAN KERJA	13				
11	Tenda	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
12	Air Conditioning (AC)	10	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT ANGKUTAN	66				
13	Jeep	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
14	Station Wagon	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
15	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
16	Kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
17	Pick Up	21	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
18	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	7	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
19	Sepeda Motor	24	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
20	Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
21	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	15				
22	Mesin Las Listrik	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
23	Mesin Gergaji	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
24	Gergaji Chain Saw	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
25	Perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
26	Perkakas Pemotong Kabel Sling	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
27	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
28	Gergaji	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
29	Perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
30	Peralatan tukang besi lainnya (dst)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
31	Mesin Bor Listrik Tangan	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
32	Termometer Standar	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT PERTANIAN	1				
33	Lemari Penyimpan	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	508				
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
35	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
36	Mesin Penghitung Uang	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
37	Lemari Besi/Metal	10	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
38	Lemari Kayu	12	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
39	Rak Besi	8	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
40	Rak Kayu	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
41	Filing Cabinet Besi	25	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
42	Locker	23	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
43	Lemari Kaca	5	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
44	CCTV - Camera Control Television System	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
45	White Board	11	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
46	Peta	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
47	Mesin Absensi	14	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
48	LCD Projector/Infocus	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
49	Papan Pengumuman	34	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
50	Alat Kantor Lainnya	11	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
51	Meja Kerja Besi/Metal	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
52	Meja Kerja Kayu	34	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
53	Kursi Besi/Metal	8	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
54	Meja Rapat	19	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
55	Tempat Tidur Besi	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
56	Meja Resepsionis	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
57	Meja Tambahan	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
58	Meja Panjang	6	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
59	Meja 1/2 Biro	32	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
60	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
61	Kursi Rapat	8	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
62	Kursi Tamu	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
63	Kursi Putar	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
64	Bangku Tunggu	5	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
65	Meja Komputer	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
66	Sofa	5	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
67	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
68	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
69	Alat Pembersih lainnya	31	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
70	A.C. Window	9	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
71	A.C. Split	17	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
72	Kipas Angin	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
73	Rice Cooker (Alat Dapur)	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
74	Televisi	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
75	Loudspeaker	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
76	Sound System	5	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
77	Megaphone	24	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
78	Microphone Floor Stand	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
79	Unit Power Supply	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
80	Tangga Aluminium	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
81	Dispenser	14	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
82	Tangga Hidrolik	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
83	Handy Cam	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
84	Karpet	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
85	Gordyin/Kray	6	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
86	Tangga	6	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
87	Lampu	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
88	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
89	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	11	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
90	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
91	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
92	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
93	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
94	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
95	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
99	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
100	Kursi Kerja Pejabat lainnya	11	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
101	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
102	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	66				
103	Audio Mixing Portable	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
104	Microphone/Wireless MIC	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
105	Microphone/Boom Stand	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
106	Voice Recorder	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
107	Peralatan studio audio lainnya (dst)	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
108	Camera Electronic	2	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
109	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
110	Camera Digital	9	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
111	Alat Studio Pemetaan lainnya	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
112	Telephone Mobile	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
113	Handy Talky (HT)	38	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
114	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
115	Alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	4				
116	Alat kedokteran kamar jenazah/mortuary lainnya (dst)	4	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT LABORATORIUM	5				
117	Alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
118	Meja Kerja	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
119	Generator Set (Lab Scale)	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
120	Papan Bergerak	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
121	Orgen/Electrone	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
	ALAT PERSENJATAAN	9				
122	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	8	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi
123	Digital Camera	1	Baik	√	-	Digunakan untuk pelayanan operasional dan administrasi

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar asset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Berdasarkan PK Perubahan 2025											
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	68,45	68,45	100,00%	Rp 46.953.093.892	Rp 39.886.079.274	84,95%	15,05%	Efisien
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Poin	98,00	96,63	99%	Rp 7.239.513.460	Rp 6.965.600.511	96,22%	2,42%	-
Berdasarkan PK Perubahan 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029											
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Transtibum	%	91,7	91,7	100%	Rp 54.192.607.352	Rp 46.851.679.785	86,45%	13,55%	Efisien
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,45	68,45	100%	Rp 46.953.093.892	Rp 39.886.079.274	84,95%	15,05%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas penanganan gangguan Transtibunlinmas	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	99,1	99,1	100%	Rp 2.986.664.270	Rp 2.760.829.528	92,44%	7,56%	Efisien
4		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	86	86	100%	Rp 839.038.580	Rp 823.712.398	98,17%	1,83%	Efisien
5		Rasio Anggota Linmas Aktif	%	2,99	2,99	100%	Rp 3.413.810.610	Rp 3.381.058.585	99,04%	0,96%	Efisien

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel 3.17 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 1 indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diketahui terdapat 5 indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang Sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal [nama perangkat daerah] tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Di sisi lain, terdapat 1 indikator kinerja yang bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi

penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator-indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan mencapai sebesar 86,45% dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 54.192.607.352	Rp 46.851.679.785	86,45%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 46.953.093.892	Rp 39.886.079.274	84,95%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13.549.950	Rp 12.285.000	90,66%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 13.549.950	Rp 12.285.000	90,66%
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 41.617.936.000	Rp 34.961.451.106	84,01%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 41.617.936.000	Rp 34.961.451.106	84,01%
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 903.387.020	Rp 892.788.540	98,83%
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 903.387.020	Rp 892.788.540	98,83%
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 780.119.289	Rp 695.327.420	89,13%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 99.995.070	Rp 91.622.000	91,63%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 67.157.623	Rp 59.864.500	89,14%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 400.289.931	Rp 338.520.900	84,57%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 92.676.665	Rp 85.320.020	92,06%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	100,00%
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 156.410.835	Rp 152.802.600	97,69%
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 156.410.835	Rp 152.802.600	97,69%
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 905.069.580	Rp 833.190.194	92,06%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 343.681.500	Rp 319.835.586	93,06%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 561.388.080	Rp 513.354.608	91,44%
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.576.621.218	Rp 2.338.234.414	90,75%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 2.274.859.218	Rp 2.043.267.676	89,82%
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 101.870.000	Rp 98.890.000	97,07%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 199.892.000	Rp 196.076.738	98,09%

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
23	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7.239.513.460	Rp 6.965.600.511	96,22%
24	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.400.474.880	Rp 6.141.888.113	95,96%
25	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.413.810.610	Rp 3.381.058.585	99,04%
26	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 191.206.725	Rp 181.841.100	95,10%
27	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp 397.273.000	Rp 357.461.013	89,98%
28	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp 2.398.184.545	Rp 2.221.527.415	92,63%
29	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 804.258.350	Rp 789.598.104	98,18%
30	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 9.327.150	Rp 8.804.322	94,39%
31	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp 131.037.000	Rp 130.512.000	99,60%
32	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 663.894.200	Rp 650.281.782	97,95%
33	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 34.780.230	Rp 34.114.294	98,09%
34	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 34.780.230	Rp 34.114.294	98,09%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

BAB IV **PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa organisasi telah menunjukkan dedikasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 telah ditetapkan 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja utama, yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator 1 : Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 67,83 dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 68,45 dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang Profesional Dan Humanis

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 97,5 dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2025 dengan realisasi 96,63 dengan tingkat capaian 99%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja, dan 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja, yaitu:

Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Indikator 1 : Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum

Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 91,7% dengan Tingkat capaian 100%. Realisasi pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator 2 : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 67,83 dengan Tingkat capaian 100%. Pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 68,45 dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penanganan Gangguan Trantibumlinmas

Indikator 3 : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti

Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 99,1% dengan tingkat capaian 100%. Realisasi pada indikator ini dapat diukur dengan menggunakan perhitungan Total Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti dibagi Total Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum yang Diterima dikali 100%.

Indikator 4 : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 86% dengan Tingkat capaian 100%. Indikator ini mengacu pada penyelesaian pelanggaran secara yustisi dan diukur dengan menggunakan perhitungan Total Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan dibagi Total Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti atau Dicatat dikali 100%.

Indikator 5 : Rasio Anggota Linmas Aktif

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 2,99 dengan tingkat capaian 100%. Realisasi pada indikator ini dapat diukur dengan menggunakan perhitungan Jumlah Personil Linmas Aktif dibagi Jumlah Penduduk Kota dikali 10.000.

Besar harapan kami agar Laporan Hasil Evaluasi ini dapat menjadi rujukan strategis bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan. Implementasi SAKIP diharapkan tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai alat bantu manajemen untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi kinerja.
2. Menjamin efisiensi penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran.
3. Menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan profesional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun. Kami akan terus melakukan inovasi, baik dalam pelayanan gangguan ketentraman umum maupun dalam penguatan sistem akuntabilitas internal, demi mewujudkan visi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Indikator Kinerja
Indikator kinerja perlu disusun lebih tajam dan mencerminkan dampak kinerja (*impact*), sehingga tidak hanya menunjukkan capaian angka, tetapi juga kualitas keberhasilan program.
2. Pemanfaatan Hasil Evaluasi untuk Pengambilan Keputusan
Hasil evaluasi SAKIP diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai dasar dalam perencanaan program, penganggaran, serta perbaikan kebijakan ke depan.
3. Penguatan Kapasitas SDM
Perlu adanya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan terkait manajemen kinerja, SAKIP, dan pelayanan publik agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif.

4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan sistematis agar setiap kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

5. Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP, pengelolaan anggaran perlu terus diarahkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas, sehingga setiap program memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Balikpapan



BOEDILILIONO